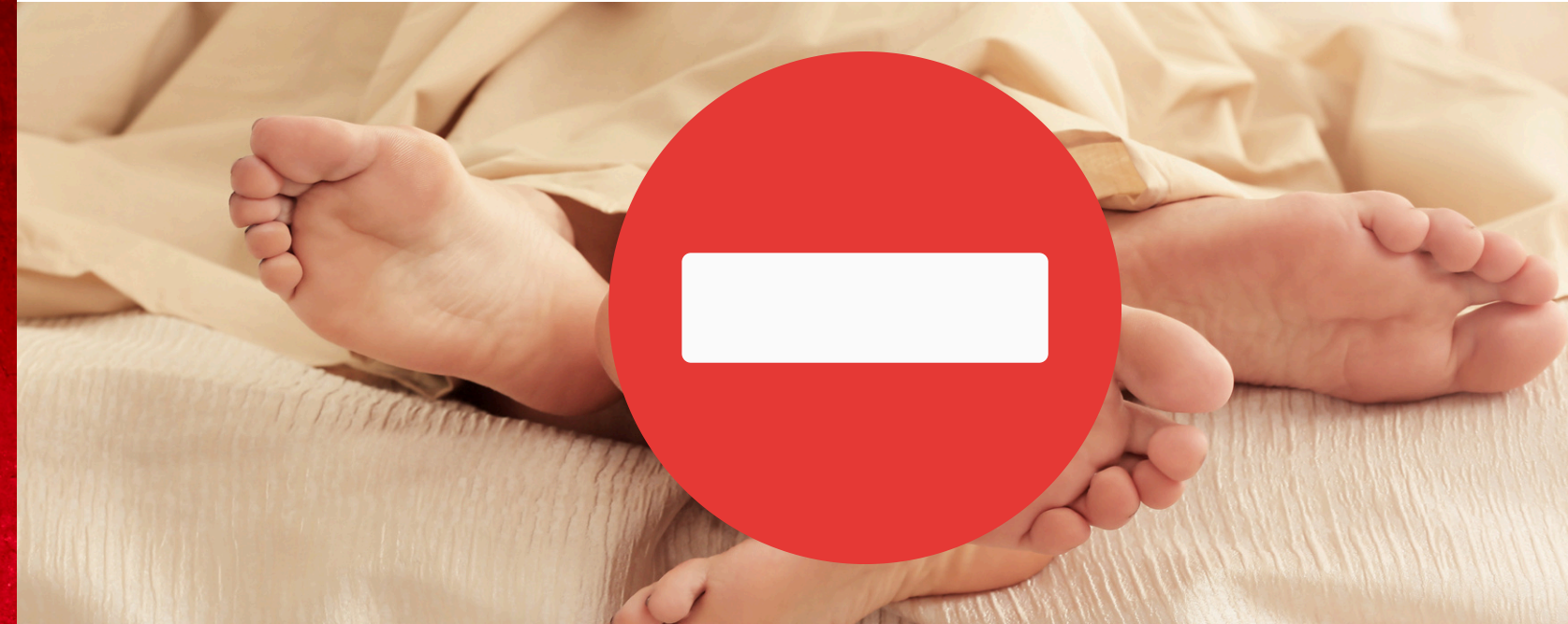




KEKERASAN, PERUNDUNGAN. DAN KEKERASAN SEKSUAL

UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTA BALIKPAPAN



KEKERASAN



Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis. (Pasal 1 ayat (3) PERMENDIKBUDRISTEK RI No. 46 Tahun 2023)



BENTUK-BENTUK KEKERASAN



KEKERASAN FISIK



KEKERASAN PSIKIS



PERUNDUNGAN



KEKERASAN SEKSUAL



KEBIJAKAN YANG MENGANDUK KEKERASAN



INTOLERANSI DAN DISKRIMINASI



PERUNDUNGAN

**STOP
BULLYING!**

Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa. (Pasal 9 PERMENDIKBUDRISTEK RI No. 46 Tahun 2023)



TAWURAN, PERKELAHIAN, PENGEROYOKAN, DAN PENGANIAYAAN

PENGEROYOKAN DAN TAWURAN

PIDANA PALING LAMA 5 TAHUN 6 BULAN, PALING LAMA 7 TAHUN BILA MENGHANCURKAN BARANG DAN MENAKIBATKAN LUKA-LUKA, PALING LAMA 9 TAHUN APABILA MENAKIBATKAN LUKA BERAT, DAN PALING LAMA 12 TAHUN APABILA MENAKIBATKAN KEMATIAN (PASAL 170 AYAT (1) DAN (2) KUHP)

PERKELAHIAN DAN PENGANIAYAAN

PIDANA PALING LAMA 2 TAHUN 8 BULAN, PALING LAMA 5 TAHUN APABILA MENYEBABKAN LUKA BERAT, PALING LAMA 7 TAHUN APABILA MENAKIBATKAN LUKA BERAT (PASAL 351 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN)

MEREKA YANG DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PENYERANGAN ATAU PERKELAHIAN DIMANA TERLIBAT BEBERAPA ORANG DIPIDANA PALING LAMA 2 TAHUN 8 BULAN JIKA MENAKIBATKAN LUKA BERAT DAN PIDANA 4 TAHUN APABILA MENYEBABKAN KEMATIAN (PASAL 358 KUHP TENTANG PENGANIAYAAN)



KEKERASAN TERHADAP ANAK

PIDANA PALING LAMA 3 TAHUN 6 BULAN, PALING LAMA 5 TAHUN BILA MENGAKIBATKAN LUKA BERAT, DAN PALING LAMA 15 TAHUN APABILA MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (PASAL 80 AYAT (1), (2), DAN (3) UU No. 35 TAHUN 2014)



KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat Penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal. (Pasal 10 Ayat (1) (Pasal 9 PERMENDIKBUDRISTEK RI No. 46 Tahun 2023)



KEKERASAN SEKSUAL (PERSETUBUHAN DAN PENCABULAN)

PERSETUBUHAN ATAU BERHUBUNGAN SEKS
DENGAN ANAK (USIA DIBAWAH 18 TAHUN)

PIDANA PALING SINGKAT 5 TAHUN PENJARA DAN PALING LAMA
15 TAHUN PENJARA BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (BAIK SUKA SAMA SUKA
ATAUPUN DENGAN PAKSAAN)

PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT



PERBUATAN CABUL DENGAN ANAK (USIA
DIBAWAH 18 TAHUN)

PIDANA PALING SINGKAT 5 TAHUN PENJARA DAN PALING LAMA
15 TAHUN PENJARA BERDASARKAN UU NO 17 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (BAIK SUKA SAMA SUKA
ATAUPUN DENGAN PAKSAAN)



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERDASARKAN USIA

8-12 TAHUN



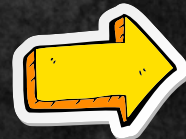
Penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada LPKS.

13 TAHUN



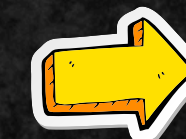
Usia ini, Anak dapat bertanggungjawab secara pidana, namun masih belum dapat dilakukan penahanan.

14 TAHUN

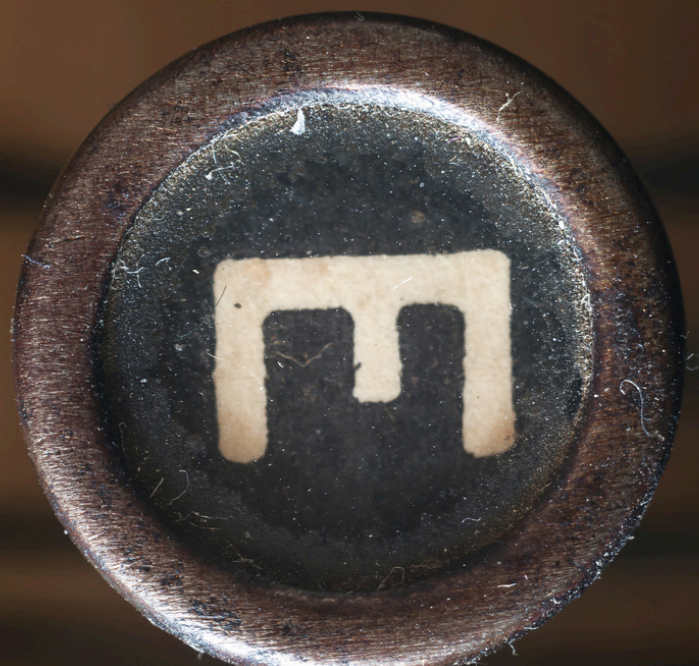


Usia ini, Anak dapat dilakukan penahanan jika melakukan tindak pidana yang diancam pidana 7 (tujuh) tahun.

14-18 TAHUN



Terhadap Anak, bisa ditahan dan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dengan mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak.





MEKANISME PENEGAKKAN HUKUM



DIVERSI



DEFINISI

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012



TUJUAN

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 6 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012



YANG HARUS DIPAHAMI TENTANG DIVERSI



Diversi Bukan Berarti Bebas Hukuman: Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang berbeda, yang disesuaikan dengan usia dan kondisi psikologis anak.

Persetujuan Korban Penting: Proses diversi yang ideal harus didasarkan pada kesepakatan sukarela, di mana hak dan kepentingan korban menjadi prioritas utama.

Tidak Semua Kasus Bisa Didiversi: Ada batasan hukum, misalnya untuk tindak pidana yang sangat serius atau jika anak tersebut sudah pernah melakukan kejahatan berulang.

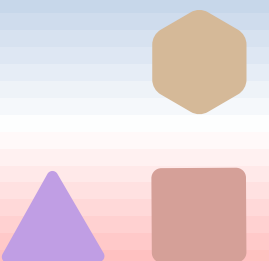
BISA atau TIDAK BISA DIVERSI ?

BISA DIVERSI

- 1 Tindak pidana dengan ancaman hukuman **di bawah 7 tahun**.
- 2 Merupakan tindak pidana yang **pertama kali** dilakukan.
- 3 Proses musyawarah **mencapai kesepakatan** damai.
- 4 **Kesepakatan diversi** dilaksanakan dengan baik.

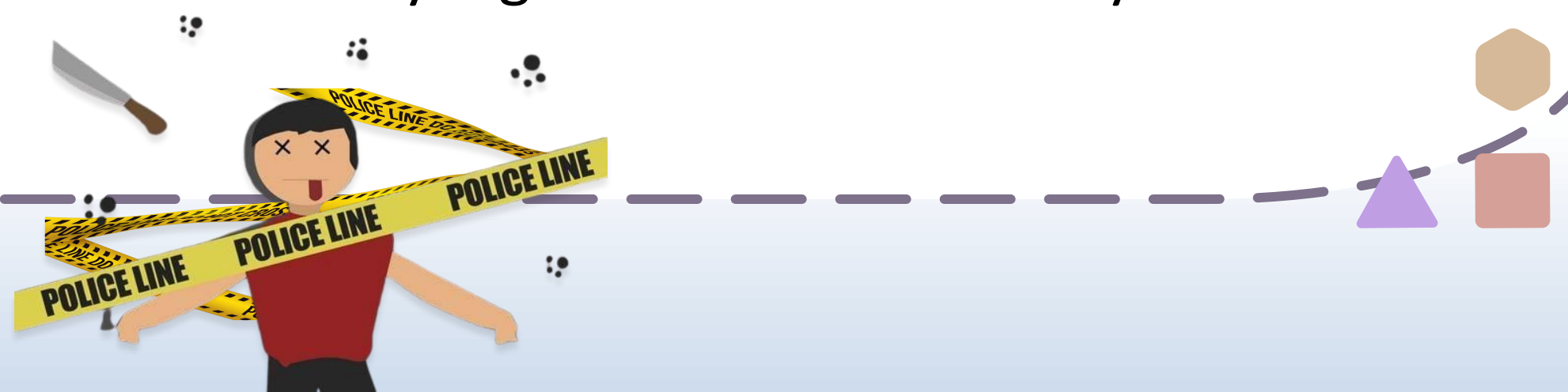
TIDAK BISA DIVERSI

- 1 Tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun.
- 2 Proses musyawarah gagal mencapai kesepakatan.
- 3 Memanfaatkan sumber daya sekolah.
- 4 Merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).
- 5 Kesepakatan diversi tidak dipatuhi atau dilanggar.



Contoh kasus tidak bisa didiversi karena ancaman hukumannya berat:

- 1 **Pembunuhan Berencana** (Pasal 340 KUHP, ancaman pidana mati atau seumur hidup).
- 2 **Perampokan dengan Kekerasan Berat** yang menyebabkan kematian (Pasal 365 ayat 4 KUHP, ancaman pidana mati atau seumur hidup).
- 3 **Kejahatan Narkotika** sebagai pengedar dalam jumlah besar.
- 4 **Tindak Pidana Terorisme**.
- 5 **Kekerasan Seksual Berat**, seperti persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak lain yang disertai kekerasan atau ancaman yang ancamannya bisa lebih dari 7 tahun.

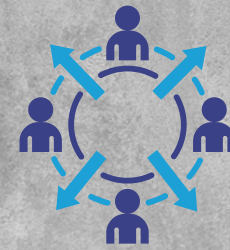


PENCEGAHAN



INTERNAL (DIRI SENDIRI)

1. MENDEKATKAN DIRI KEPADA TUHAN YME
2. MEMPERBANYAK KEGIATAN YANG POSITIF
3. SENANTIASA TERUS BELAJAR DAN MENAMBAH PENGETAHUAN
4. TINGKATKAN MOTIVASI DALAM DIRI UNTUK SENANTIASA MENJADI ORANG YANG BAIK DAN TERUS BERKEMBANG SETIAP HARINYA



EKSTERNAL (KELUARGA DAN LINGKUNGAN)

1. SENANTIASA BERKOMUNIKASI DAN MEMPERERAT HUBUNGAN DENGAN ORANGTUA DAN KELUARGA
2. UNTUK ORANG TUA JANGAN BOSAN MEMBERI NASIHAT DAN MENGAWASI PUTRA PUTRINYA SETIAP HARI
3. PERAN GURU DI SEKOLAH UNTUK SENANTIASA MEMBIMBING DAN MENGAWASI MURID-MURIDNYA DI SEKOLAH UNTUK MENJADI PRIBADI YANG BAIK
4. CIPTAKAN KONDISI LINGKUNGAN YANG SEHAT UNTUK ANAK-ANAK TUMBUH DAN BERKEMBANG

PREVENTION





TERIMA KASIH

UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTA BALIKPAPAN

